



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 356/Pid.Sus/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDI PRIYANTO ALIAS SARU
Tempat lahir : Gohor Lama
Umur : 28 Tahun / 14 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pks Gohor Lama, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
- Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 juli 2013;
- Penuntut umum, sejak tanggal 20 juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
- Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
- Perpanjangan ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum Syahrial & Associates beralamat di Jalan Perjuangan No.218 Paluh Manis Kec.Gebang Kab.Langkat, penunjukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-270/N.2.25/APB/06/2013, tanggal 24 Juni 2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 356/Pid.Sus/2013/PN.Stb., tanggal 25 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara ;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.356/Pid.Sus/2013/PN.Stb., tanggal 25 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum N0. REG. PERKARA : PDM-97/N.2.25/Epp.3/06/2013 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dikemas dengan plastik klip putih dengan berat sekitar 2,1 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah HP merek Wellcomm;
- 1 (satu) buah kotak Dji Sam Sue warna kuning dari kaleng;
- 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong;
- 2 (dua) buah skop dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru BK 4964 PAC;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa ataupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-97/N.2.25/Epp.3/06/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun VI Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Dusun VI Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat kemudian saksi Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik (masing-masing anggota Polsek Stabat) mendekati terdakwa dan berpura-pura mau membeli shabu-shabu dari terdakwa, lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit, kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah piring kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut, selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa, kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Stabat Nomor: 47/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahadian Nur Maulana sebagai Pengelola UPC, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru seberat 2,1 (dua koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.3181/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Dusun VI Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Dusun VI Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat kemudian saksi Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik (masing-masing anggota Polsek Stabat) mendekati terdakwa dan berpura-pura mau membeli shabu-shabu dari terdakwa, lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit, kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut, selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa diketemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa, kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Stabat Nomor: 47/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahadian Nur Maulana sebagai Pengelola UPC, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru seberat 2,1 (dua koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.3181/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SYARIFUL AMAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 WIB Dusun IV Pondok Jagung, Desa Gohor Lama Kecamatan wampu, Kab.Langkat, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana ditempat tersebut ada orang yang sedang melakukan penjualan shabu- shabu lalu saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung ke TKP dan benar disana saksi melihat ada terdakwa yang sedang duduk-duduk dan saksi langsung menjumpai terdakwa;
- bahwa lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit;
- bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut;
- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut;
- bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik beserta sarungnya, satu buah hp untuk alat transaksi jual beli, 1 (satu) buah kotak Dji sam soe warna kuning yang terbuat dari kaleng 30 puluh buah klip plastik klip putih kosong, 2 buah skop dari pipet plastik, satu buah pirek kaca, satu buah pisau silet dan 1 (satu) unit sepeda motor ranmor Honda supra x 125 warna biru;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

2. **TR. PASARIBU**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 WIB Dusun IV Pondok Jagung, Desa Gohor Lama Kecamatan wampu, Kab.Langkat, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU;
- bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana ditempat tersebut ada orang yang sedang melakukan penjualan shabu- shabu lalu saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung ke TKP dan benar disana saksi melihat ada terdakwa yang sedang duduk-duduk dan saksi langsung menjumpai terdakwa;
- bahwa lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit;
- bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut;

- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut;
- bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik beserta sarungnya, satu buah hp untuk alat transaksi jual beli, 1 (satu) buah kotak Dji sam soe warna kuning yang terbuat dari kaleng 30 puluh buah klip plastik klip putih kosong, 2 buah skop dari pipet plastik, satu buah pirek kaca, satu buah pisau silet dan 1 (satu) unit sepeda motor ranmor Honda supra x 125 warna biru;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DODI AFRIZAL**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 WIB Dusun IV Pondok Jagung, Desa Gohor Lama Kecamatan wampu, Kab.Langkat, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU;
- bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana ditempat tersebut ada orang yang sedang melakukan penjualan shabu- shabu lalu saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung ke TKP dan benar disana saksi melihat ada terdakwa yang sedang duduk-duduk dan saksi langsung menjumpai terdakwa;
- bahwa lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit;
- bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut;
- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut;
- bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik beserta sarungnya, satu buah hp untuk alat transaksi jual beli, 1 (satu) buah kotak Dji sam soe warna kuning yang terbuat dari kaleng 30 puluh buah klip plastik klip putih kosong, 2 buah skop dari pipet plastik, satu buah pirek kaca, satu buah pisau silet dan 1 (satu) unit sepeda motor ranmor Honda supra x 125 warna biru;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

4. **M. TAUFIK**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 WIB Dusun IV Pondok Jagung, Desa Gohor Lama Kecamatan wampu, Kab.Langkat, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU;
- bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana ditempat tersebut ada orang yang sedang melakukan penjualan shabu- shabu lalu saksi langsung menindak lanjuti informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung ke TKP dan benar disana saksi melihat ada terdakwa yang sedang duduk-duduk dan saksi langsung menjumpai terdakwa;

- bahwa lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit;
- bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut;
- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut;
- bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik beserta sarungnya, satu buah hp untuk alat transaksi jual beli, 1 (satu) buah kotak Dji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sam soe warna kuning yang terbuat dari kaleng 30 puluh buah klip plastik klip putih kosong, 2 buah skop dari pipet plastik, satu buah pirek kaca, satu buah pisau silet dan 1 (satu) unit sepeda motor ranmor Honda supra x 125 warna biru;

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa .:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dikemas dengan plastik klip putih dengan berat sekitar 2,1 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah HP merek Wellcomm;
- 1 (satu) buah kotak Dji Sam Sue warna kuning dari kaleng;
- 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong;
- 2 (dua) buah skop dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru BK 4964 PAC;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan buti surat berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Stabat Nomor: 47/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahadian Nur Maulana sebagai Pengelola UPC, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru seberat 2,1 (dua koma satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.3181/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU :

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 WIB Dusun IV Pondok Jagung, Desa Gohor Lama Kecamatan wampu, Kab.Langkat, saksi Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Dusun VI Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat kemudian saksi Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik (masing-masing anggota Polsek Stabat) mendekati terdakwa dan berpura-pura mau membeli shabu-shabu dari terdakwa, lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit;
- bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut;
- bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 WIB Dusun IV Pondok Jagung, Desa Gohor Lama Kecamatan wampu, Kab.Langkat, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Dusun VI Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat kemudian saksi Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik (masing-masing anggota Polsek Stabat) mendekati terdakwa dan berpura-pura mau membeli shabu-shabu dari terdakwa, lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit;
- bahwa selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut;
- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut;
- bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- bahwa kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Stabat Nomor: 47/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahadian Nur Maulana sebagai Pengelola UPC, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru seberat 2,1 (dua koma satu) gram;
- bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.3181/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu : **Pertama** : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** **Kedua** : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana teori dan doktrin hukum menyatakan, menjadi kewenangan majelis hakim, tentang dakwaan mana yang lebih mendekati fakta yang telah terungkap dipersidangan, untuk diterapkan dan membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan kejadian yang telah menjadi fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat, bahwasanya dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat diterapkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

UNSUR KE – 1, SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapannya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta



diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-2, yaitu “tanpa hak dan melawan hukum”, maka demi mencapai sistematika dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan, majelis hakim memandang lebih tepat bilamana unsur ke-3 termaksud dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu ;

UNSUR KE – 3, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN

NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 22.45 WIB Dusun IV Pondok Jagung, Desa Gohor Lama Kecamatan wampu, Kab.Langkat, saksi Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syariful Aman, saksi TR Pasaribu, saksi Dodi Afrizal dan saksi M. Taufik (masing-masing anggota Polsek Stabat) mendekati terdakwa dan berpura-pura mau membeli shabu-shabu dari terdakwa, lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kedalam parit, para saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa berpura-pura mengambil dengan cara mengobok-obok air dalam parit untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Syariful Aman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah HP merek Wellcomm dari dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa, dan dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4964 PAC milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah pisau silet, dari dalam dari dok samping sepeda motor tersebut, kemudian para saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Herman (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil shabu-shabu untuk selanjutnya dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Stabat Nomor: 47/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahadian Nur Maulana sebagai Pengelola UPC, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru seberat 2,1 (dua koma satu) gram dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.3181/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa Dedi Priyanto Alias Saru, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim mendapatkan suatu keyakinan bahwa terdakwa secara nyata telah memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, ini pun telah terbukti ;

UNSUR KE – 2, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, secara tersirat majelis hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin atau kepemilikan yang sah atas shabu-shabu termaksud di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 telah pula terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan di atas, maka didapat keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan - alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa , maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dikemas dengan plastik klip putih dengan berat sekitar 2,1 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya, 1 (satu) buah HP merek Wellcomm, 1 (satu) buah kotak Dji Sam Sue warna kuning dari kaleng, 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca karena merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang dan barang-barang sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru BK 4964 PAC, berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP dan Pasal 101 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena merupakan milik dari terdakwa dan digunakan sebagai alat atau barang untuk melakukan tindak pidana, serta terhadap barang tersebut masih memiliki nilai guna maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim menemukan tentang adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOTIKA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PRIYANTO ALIAS SARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN MEMILIKI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dikemas dengan plastik klip putih dengan berat sekitar 2,1 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berikut sarungnya;
 - 1 (satu) buah HP merek Wellcomm;
 - 1 (satu) buah kotak Dji Sam Sue warna kuning dari kaleng;
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip putih kosong;
 - 2 (dua) buah skop dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru BK 4964 PAC;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 25 Juli 2013 yang terdiri dari : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H., dan SUNOTO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh SADRI, S.H. sebagai hakim ketua Majelis, didampingi oleh FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn. sebagai hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh MARISA GIANTI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

d.t.o.

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua :

d.t.o.

SADRI, S.H.

Panitera Pengganti :

d.t.o.

REHULINA BRAHMANA, S.H.